



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2005
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS
DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Ibukota Kabupaten Musi Rawas berkedudukan di Lubuk Linggau;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kota Lubuk Linggau sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau, maka perlu dilakukan pemindahan ibukota Kabupaten Musi Rawas dari wilayah Kota Lubuk Linggau;
- c. bahwa berdasarkan usulan Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Rawas serta hasil Kajian Tim Pemerintah, wilayah Kecamatan Muara Beliti layak menjadi tempat ibukota Kabupaten Musi Rawas;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal 1

Pemindahan ibukota Kabupaten Musi Rawas dari wilayah Kota Lubuk Linggau ke wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Muara Beliti mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas.
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jayaloka dan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Provinsi Bengkulu.
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Provinsi Bengkulu.
- (2) Batas wilayah Muara Beliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang berkaitan dengan Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 120



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2005
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS
DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

I. UMUM

Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Musi Rawas tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik, perekonomian, sasioal, budaya maupun jumlah penduduk. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas perlu terus dipacu dengan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di seluruh wilayah.

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas perlu diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota Kabupaten Musi Rawas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memindahkan Ibukota Kabupaten Musi Rawas selaku pusat seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang masih berada di wilayah Kota Lubuk Linggau.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Musi Rawas upaya pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Lubuk Linggau ke Muara Beliti pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati Musi Rawas dengan suratnya Nomor 180/1009/I/2003 tanggal 2 Oktober 2003 Perihal Penetapan dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Persetujuan Usul Nama Ibukota dan Lokasi Pusat Pemerintahan Titik Nol (Kantor Bupati) Musi Rawas Terletak di Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti dengan Nama Muara Beliti, serta Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 025/KET/III/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas.

II. PASAL DEMI PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Muara Beliti sebagai Ibukota Kabupaten Musi Rawas pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Muara Beliti.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4559